



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0694/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, Lombok Timur., sebagai " Penggugat",

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, Lombok Timur. sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0694/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 15 Januari 2013 di ALAMAT TERGUGAT, Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/45/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Lombok Timur. tertanggal 22 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT TERGUGAT, Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, perempuan umur 2,5 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat masih terlalu mengikuti kemauan orang tuanya dan sangat jarang mempedulikan Penggugat sebagai seorang isteri sehingga Penggugat merasa seolah tidak dianggap keberadaanya;
 - b. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat jarang mau berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 1 Februari 2016, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang perdamaian, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan jawab menjawab Tergugat tidak hadir menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadiri sidang, walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emafika Pebrianti Nomor 5203044202920002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Nomor : 378/45/IV/2013 Tanggal 22 April 2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI Kabupaten Lombok Timur, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2013 di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur. Dan sudah memperoleh anak 1 orang.
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Oktober 2015 tidak rukun lagi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai sekarang, karena Tergugat telah menceraikan Penggugat.
 - Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa Sebagai tetangga dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
 - Bahwa Sebagai tetangga dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. SAKSI 2 umur 45. tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani Bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI 2, Kabupaten Lombok Timur, Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2013 di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Lombok Timur. Dan sudah memperoleh anak 1 orang.
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Oktober 2015 tidak rukun lagi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2016 sampai sekarang, karena Tergugat telah menceraikan Penggugat.

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai tetangga dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat
- Bahwa Sebagai tetangga dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang perdamaian dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak hadir, sehingga secara hukum Tergugat telah membenarkan dalil-dalil Penggugat, Maka atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 311 Rbg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P. 2 dan saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) dan (3) atau Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Oktober 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:



- a. Tergugat masih terlalu mengikuti kemauan orang tuanya dan sangat jarang memperdulikan Penggugat sebagai seorang isteri sehingga Penggugat merasa seolah tidak dianggap keberadaanya;
 - b. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat jarang mau berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 1 Februari 2016 ,akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah Tergugat menjatuhkan thalak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan tidak tahan lagi berumah tangga dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, meskipun Pengadilan telah berusaha menasehati/mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fata diatas, tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri dan anak-anaknya, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqih Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

فءدائت دعواهلدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهم ووعجز القاضى عن الاصلاح بينهم طلقها طلقه بائنة

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 H. oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUJITAHID,SH.MH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. MUHSAN, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

10



Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

MUJITAHID,SH.MH ZAINUL ARIFIN, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI

H. MUKHSAN, BA.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 480.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu). |